



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mr. Dr. Kusumah Atmaja No.08 Purwokarta 41114 0264200640

disdukcapil.purwokartakab.go.id

Pemerintah Kab. Purwokarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.35; Fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat calon anak angkat; Fotocopy KTP-el dan kartu Keluarga orang tua calon anak angkat; Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat; Penetapan Pengadilan; Memperoleh izin tertulis dari Pemerintahan Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; Memperoleh izin tertulis dari Menteri melalui Lembaga Pengasuh Anak; Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mr. Dr. Kusumah Atmaja No.08 Purwokarta 41114 0264200640

disdukcapil.purwokartakab.go.id

Pemerintah Kab. Purwokarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan